

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan menuntut tersedianya sistem transportasi yang tertata dan efisien. Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah keberadaan fasilitas parkir yang berfungsi untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pengguna kendaraan. Parkir merupakan kegiatan menempatkan kendaraan secara sementara di suatu lokasi, baik pada badan jalan (*on-street parking*) maupun di fasilitas parkir yang disediakan secara khusus (*off-street parking*).² Parkir tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi karena menjadi titik awal dan akhir dari perjalanan setiap kendaraan.

Parkir juga merupakan bagian dari tata kelola transportasi yang menuntut pengelolaan profesional dan tertib.³ Pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat ganda, yaitu terciptanya keteraturan lalu lintas serta meningkatnya kenyamanan masyarakat.⁴ Selain itu, sektor ini dinilai

² Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 66.

³ Nur Rachma Istin Faridha et al., Strategi Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, *E-Journal: Universitas Diponegoro*, 2024, hlm. 2.

⁴ Luh Putu Sudini et al., Manajemen Lalu Lintas Di Jalan Akasia Guna Menghindari Kemacetan, *Jurnal Abdi Daya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 13.

strategis lantaran berkontribusi pada penerimaan kas daerah sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.⁵

Dalam praktiknya, pembayaran uang parkir di tepi jalan umum sering kali melibatkan transaksi langsung antara pengguna kendaraan dan juru parkir. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna kendaraan berperan sebagai konsumen yang memperoleh layanan jasa parkir, sementara juru parkir (resmi maupun tidak resmi) berperan sebagai pelaku usaha atau penyedia jasa. Dalam transaksi ini, prinsip keseimbangan antara pembayaran dan pelayanan menjadi krusial: apakah uang yang dibayarkan sebanding dengan jaminan keamanan, keteraturan, dan kualitas layanan yang diterima?⁶

Praktik parkir termasuk dalam kategori aktivitas *muamalah*, karena di dalamnya terdapat hubungan antara pengguna kendaraan dan pengelola parkir. Transaksi tersebut merupakan bentuk akad *wadi'ah*, yaitu akad penitipan, di mana pengguna parkir (*muwaddi'*) mempercayakan kendaraannya kepada pengelola parkir (*wadi'*) untuk dijaga dan diamankan selama kendaraan tersebut diparkir. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa penjagaan tersebut, pengguna parkir memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Dengan demikian, meskipun terdapat unsur pembayaran, hakikat akad ini bukanlah jual beli jasa, melainkan penitipan (titipan dengan

⁵ Indrati Rini, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran Kota, *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No.4, 2022, hlm. 259.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan 5.

imbalan penjagaan). Prinsip yang harus dijaga dalam akad *wadiah* adalah keamanan barang titipan, kejujuran, serta tanggung jawab pihak penerima titipan terhadap kendaraan yang dititipkan.⁷

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan (*on-street parking*) di wilayah Kabupaten Tulungagung dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan regulasi terkini, besaran retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp2.000,00 untuk sepeda motor dan Rp3.000,00 untuk mobil serta mewajibkan juru parkir resmi untuk memberikan karcis, memakai atribut, dan menyetorkan pendapatan parkir ke kas daerah.⁸

Namun, berdasarkan observasi awal di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung, praktik di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Jalan ini merupakan kawasan strategis dengan arus lalu lintas yang cukup padat, karena banyak kendaraan yang melintas maupun berhenti di sepanjang jalan, ditambah keberadaan Stasiun Tulungagung serta deretan toko pusat oleh-oleh dan warung makan di sisi jalan yang tidak memiliki lahan parkir khusus.⁹ Meskipun telah berstatus resmi, masih dijumpai petugas parkir yang beroperasi tanpa kelengkapan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 320–325.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Ilma Barara Fu'adi et al., Kualitas Visual Koridor Jalan Pangeran Antasari Kabupaten Tulungagung, *Planning for Urban Region and Environment Journal*, Vol. 14, No. 3, 2025, hlm. 34.

atribut di kawasan tersebut seperti id card, tidak memberikan karcis, atau bahkan dalam beberapa kasus tidak menarik biaya parkir.¹⁰

Sementara itu meskipun beroperasi tanpa izin resmi, keberadaan juru parkir liar terkadang tetap dianggap bermanfaat oleh masyarakat. Mereka membantu menata kendaraan di titik-titik yang tidak terjangkau juru parkir resmi, misalnya di depan kios atau warung makan di sisi utara Stasiun Tulungagung. Juru parkir liar juga memberikan layanan cepat, dan menjadi alternatif sementara saat juru parkir resmi belum bertugas, terutama pada pagi hari sebelum jam operasional dimulai atau malam hari setelah jam tugas berakhir.

Di sisi lain, terdapat praktik penarikan uang parkir yang tidak seimbang dengan layanan yang diberikan. Beberapa juru parkir liar menarik biaya hingga Rp5.000 untuk kendaraan roda dua (melebihi tarif resmi) terutama pada momen khusus seperti Hari Jadi Tulungagung.¹¹

Fenomena di atas menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara pembayaran dan pelayanan dalam praktik parkir di Jalan Pangeran Antasari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembayaran yang diberikan pengguna parkir sebanding dengan layanan yang diterima? Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketimpangan ini

¹⁰ Aditya Yuda Setya Putra, Tuai Pelanggaran, Parkir Nonberlangganan di Tulungagung akan Lebih Dipertegas, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/764889725/tuai-pelanggaran-parkir-nonberlanggananandi-tulungagung-akan-lebih-dipertegas> (diakses 3 Oktober 2025).

¹¹ Rizki Aryanto, Dishub Mandul, Tarif Parkir Liar Merajalela di Tulungagung, <https://afederasi.com/dishub-mandul-tarif-parkir-liar-merajalela-di-tulungagung> (diakses 3 Oktober 2025).

berpotensi melanggar hak konsumen. Sementara dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik semacam ini dapat menimbulkan unsur *dzalim* (karena salah satu pihak dirugikan) serta *gharar* (karena ketidakjelasan tarif dan kualitas layanan). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Praktik Pembayaran Uang Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman hukum lintas sistem, khususnya antara hukum positif (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) dalam konteks transaksi jasa informal di ruang publik. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademis mengenai penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, asas keadilan substantif, serta larangan terhadap praktik *dzalim* dan *gharar* dalam hubungan konsumen dan penyedia jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung)

Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum, terutama terkait konsistensi pemberian karcis, penggunaan atribut juru parkir, dan penerapan tarif parkir sesuai prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Juru Parkir (Resmi maupun Tidak Resmi)

Bagi juru parkir, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memahami bahwa praktik parkir berbayar merupakan bentuk akad *wadi'ah bi al-ujrah* yang mengandung amanah, sehingga perlu dijalankan dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghindari praktik yang berpotensi merugikan konsumen atau menimbulkan *gharar* dan *dzalim*.

c. Bagi Pengguna Jasa

Bagi masyarakat umum, khususnya pengguna layanan parkir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk menambah wawasan mereka mengenai hak dan kewajiban dalam sistem perparkiran, sekaligus meningkatkan

kesadaran akan pentingnya bukti transaksi dan layanan yang proporsional sesuai tarif yang dibayarkan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan mencegah salah tafsir pembaca terhadap kata-kata teknis yang terdapat dalam judul penelitian “Praktik Pembayaran Uang Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung)”, berikut uraian istilah-istilah antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik Pembayaran Uang Parkir

Praktik pembayaran uang parkir dimaknai sebagai bentuk kompensasi finansial yang diserahkan oleh pengguna jasa sebagai imbalan atas layanan pengamanan dan penitipan kendaraan. Secara hukum, pembayaran ini diklasifikasikan sebagai retribusi daerah, yakni pungutan resmi yang dikenakan oleh pemerintah setempat atas layanan khusus yang disediakan untuk kepentingan individu maupun entitas badan.¹²

b. Parkir Tepi Jalan Umum

Istilah parkir tepi jalan umum dalam penelitian ini merujuk pada fasilitas perparkiran yang lokasinya ditetapkan oleh

¹² Hetty Ismainar, *Manajemen Unit Kerja, Untuk: Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidanan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 36.

pemerintah daerah sejalan dengan regulasi yang berlaku.¹³ Secara fisik, layanan ini memanfaatkan ruang di bahu atau sisi jalan, baik dengan melakukan pelebaran maupun tanpa mengubah struktur badan jalan utama untuk keperluan area parkir.

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah regulasi spesifik yakni UU No. 8 Tahun 1999. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur relasi antara pengguna jasa (konsumen) dan penyedia layanan (pelaku usaha). Fokus utama undang-undang ini meliputi jaminan hak konsumen terkait transparansi informasi, kesesuaian layanan dengan biaya, serta perlindungan dari tindakan merugikan, di samping mewajibkan pelaku usaha untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan beritikad baik.¹⁴

d. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia dalam kegiatan ekonomi meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi secara nyata.¹⁵ Ilmu ini juga dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, nilai, asas, dan aturan yang mengatur interaksi ekonomi antarindividu

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hlm.29.

atau pihak terkait, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, serta konsensus ulama.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian berjudul “Praktik Pembayaran Uang Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung)” berfokus pada pelaksanaan transaksi pembayaran uang parkir oleh pengguna kendaraan kepada juru parkir di tepi jalan umum, dengan menganalisis sejauh mana pembayaran tersebut seimbang dengan kualitas pelayanan yang diterima, baik dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak atas informasi yang jelas, pelayanan sesuai nilai yang dibayarkan, dan perlindungan dari praktik merugikan, maupun dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kerangka akad *wadi'ah* yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, larangan *gharar* (ketidakjelasan), dan *dzalim* (penindasan).

¹⁶ Farid Wadji et al., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan proses penyusunan serta mempermudah pembaca dalam memahami inti sari penelitian, struktur skripsi ini diorganisasikan ke dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, menguraikan tiga landasan utama: konsep pembayaran uang parkir sebagai transaksi jasa, prinsip Hukum Ekonomi Syariah terkait akad *wadi'ah*, dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan praktik parkir berbayar.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, menyajikan paparan data dan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap juru parkir serta pengguna jasa di lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan berisi inti dari penelitian analisis temuan penelitian mengenai praktik pembayaran uang parkir di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung, dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait keseimbangan antara pembayaran dan pelayanan, serta dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, saran, daftar pustakan, dan lampiran-lampiran.